



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FITRIADI alias ADI Bin H. UMAR;**
2. Tempat lahir : Aluan Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Desember 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aluan Besar RT 005/RW 002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb tertanggal 22 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H.UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H.UMAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kertas bertuliskan angka 2 (dua);
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kertas bertuliskan angka 3 (tiga);
  - 1 (satu) buah dompet rokok warna hitam;
  - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna merah;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk digital scale;
  - 1 (satu) pak plastik klip merk Zip In Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk iPhone X warna hitam Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb



4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu**

Bahwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H.UMAR pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 13.15 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di Desa Aluan Besar RT 005 RW 002 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan tindak lanjut dalam pengembangan perkara saksi ADITHYA RAMADAN Bin ABDUL HADI (dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H.UMAR dengan cara menghubungi terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H.UMAR melalui handphone untuk memesan Narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Dengan uang tersebut saksi ADITHYA RAMADAN Bin ABDUL HADI mendapatkan 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu-Sabu dari terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H.UMAR yang mengantarkannya ke rumah saksi ADITHYA RAMADAN Bin ABDUL HADI pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.45 Wita.
- Bahwa saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 13.15 Wita di Desa Aluan Besar RT 005 RW 002 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah menangkap terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H.UMAR dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet rokok warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kertas bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kertas bertuliskan angka 3 (tiga), 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna merah, Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk digital scale, 1 (satu) pak plastik klip merk Zip In, Dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone X warna hitam yang mana semua barang bukti tersebut di temukan dilantai dalam kamarnya dan terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H. UMAR mengakui bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa selain menangkap terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H. UMAR, saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah juga menangkap 2 (dua) yang diduga melakukan tindak pidana narkotika yaitu saksi MUHAMMAD HELMI Alias AMI AHMAD (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AHDIANOR Alias AHDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H. UMAR membeli 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi MUHAMMAD HELMI Alias AMI pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekitar jam 21.00 Wita. Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bagi menjadi 4 (empat) paket dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) laku terjual pada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa.
  2. 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) belum laku terjual.
  3. 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) belum laku terjual.
  4. 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) laku terjual kepada Saksi ADITHYA RAMADAN Bin ABDUL HADI.
- Selain itu pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.15 Wita Terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H. UMAR membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD HELMI Alias AMI dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di rumah milik terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H. UMAR beralamat di Desa Aluan Besar RT 005 RW 002 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H. UMAR membeli Narkotika jenis sabu\_sabu sebanyak 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram dari saksi MUHAMMAD HELMI Alias AMI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 November 2022 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 4 (empat) paket yang diduga

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu Barang bukti berat total 1,97 gram bersama kantong plastik. Paket tersegel dibuat 2 (dua) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut : Segel I, 1,97 gram berat kotor dikurang (berat kantong plastik 0,73 gram) Jadi berat bersih  $1,97 - 0,73 = 1,24$  gram. Segel II, penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,07 gram. Sisa bersih = 1,17 gram

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1284 tanggal 25 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 19830526 200912 2 001 selaku Penyedia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi Metamfetamina = positif. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 162/XI/LAB/2022 tanggal 23 November 2022 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H. UMAR dengan hasil : (+) positif methamphetamine.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H. UMAR dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

## Kedua

Bahwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H.UMAR pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 13.15 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di Desa Aluan Besar RT 005 RW 002 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan tindak lanjut dalam pengembangan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb



perkara saksi ADITHYA RAMADAN Bin ABDUL HADI (dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dariterdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H.UMAR dengan cara menghubungi terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H.UMAR melalui handphone untuk memesan Narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Dengan uang tersebut saksi ADITHYA RAMADAN Bin ABDUL HADI mendapatkan 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu-Sabu dari terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H.UMAR yang mengantarkannya ke rumah saksi ADITHYA RAMADAN Bin ABDUL HADI pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.45 Wita.

- Bahwa saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 13.15 Wita di Desa Aluan Besar RT 005 RW 002 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah menangkap terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H.UMAR dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet rokok warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kertas bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kertas bertuliskan angka 3 (tiga), 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna merah, Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk digital scale, 1 (satu) pak plastik klip merk Zip In, Dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone X warna hitam yang mana semua barang bukti tersebut di temukan dilantai dalam kamarnya dan terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H. UMAR mengakui bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa selain menangkap terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H. UMAR, saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah juga menangkap 2 (dua) yang diduga melakukan tindak pidana narkoba yaitu saksi MUHAMMAD HELMI Alias AMI AHMAD (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AHDIANOR Alias AHDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H. UMAR membeli 1 paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi MUHAMMAD HELMI Alias AMI pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekitar jam 21.00 Wita. Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di bagi menjadi 4 (empat) paket dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) laku terjual pada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) belum laku terjual.
  3. 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) belum laku terjual.
  4. 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) laku terjual kepada Saksi ADITHYA RAMADAN Bin ABDUL HADI.
- Selain itu pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.15 Wita Terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H. UMAR membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD HELMI Alias AMI dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di rumah milik terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H. UMAR beralamat di Desa Aluan Besar RT 005 RW 002 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
  - Bahwa terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H. UMAR membeli Narkotika jenis sabu\_sabu sebanyak 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram dari saksi MUHAMMAD HELMI Alias AMI.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 November 2022 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 4 (empat) paket yang diduga Sabu-sabu Barang bukti berat total 1,97 gram bersama kantong plastik. Paket tersegel dibuat 2 (dua) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut : Segel I, 1,97 gram berat kotor dikurang (berat kantong plastik 0,73 gram) Jadi berat bersih  $1,97 - 0,73 = 1,24$  gram. Segel II, penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,07 gram. Sisa bersih = 1,17 gram
  - Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1284 tanggal 25 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari,S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci NIP 19830526 200912 2 001 selaku Penyedia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi Metamfetamina = positif. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 162/XI/LAB/2022 tanggal 23 November 2022 oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H. UMAR dengan hasil : (+) positif methamphetamine.
  - Bahwa terdakwa MUHAMMAD FITRIADI Alias ADI Bin H. UMAR dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iwan Oktavianto bin Budi Joko Surono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.15 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Aluan Besar RT 005/RW 002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Helmi alias Ami dan saksi Ahmad Adiannoor alias Ahdi yang saat itu bersama dengan Terdakwa bermain *game* di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah dompet rokok warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 3 (tiga), 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) buah timbangan *digital* merek *Digital Scale*, 1 (satu) pak plastik klip merek *Zip In*, dan 1 (satu) buah *handphone* merek *iPhone X* warna hitam, seluruhnya berada di atas lantai kamar dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya ia mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Muhammad Helmi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA dengan cara melakukan transaksi atas 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi sebanyak 4 (empat) paket siap jual, antara lain untuk paket seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah terjual kepada orang tak dikenal, paket seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp300.000 (tiga ratus

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) belum terjual, sedangkan untuk paket seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) terjual ke saksi Adithya Ramadan, selain itu masih ada 1 (satu) paket sabu-sabu namun nantinya untuk konsumsi pribadi Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, ia kembali membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dibayar secara lunas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan rangkaian pengembangan dari perkara atas nama Sdr. Syahril alias Aloy dan saksi Adithya Ramadan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ahmad Marzuki bin Ajudannor** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.15 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Aluan Besar RT 005/RW 002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Helmi alias Ami dan saksi Ahmad Adiannoor alias Ahndi yang saat itu bersama dengan Terdakwa bermain *game* di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah dompet rokok warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 3 (tiga), 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) buah timbangan *digital* merek *Digital Scale*, 1 (satu)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb



pak plastik klip merek *Zip In*, dan 1 (satu) buah *handphone* merek *iPhone X* warna hitam, seluruhnya berada di atas lantai kamar dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya ia mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Muhammad Helmi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA dengan cara melakukan transaksi atas 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi sebanyak 4 (empat) paket siap jual, antara lain untuk paket seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah terjual kepada orang tak dikenal, paket seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) belum terjual, sedangkan untuk paket seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) terjual ke saksi Adithya Ramadan, selain itu masih ada 1 (satu) paket sabu-sabu namun nantinya untuk konsumsi pribadi Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, ia kembali membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dibayar secara lunas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan rangkaian pengembangan dari perkara atas nama Sdr. Syahril alias Aloy dan saksi Adithya Ramadan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Adithya Ramadan bin Abdul Hadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 12.45 WITA di Jalan Penas Tani IV RT



002/RW 001, Desa Aluan Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat Saksi sedang berada di dalam rumahnya;

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi terkait dengan transaksi atas Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Syahril alias Aloy yang dilakukan sebelumnya;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah *handphone* merek *Oppo* warna merah, seluruhnya berada di atas lantai kamar;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, dimana keduanya melakukan transaksi atas 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang adalah pesanan dari Sdr. Syahril alias Aloy seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta keuntungan lainnya berupa 1 (satu) paket diberi oleh Terdakwa untuk konsumsi pribadi Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.40 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 11.45 WITA, datang Terdakwa ke rumah Saksi untuk selanjutnya melakukan transaksi;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Syahril alias Aloy yang sebelumnya meminta dicarikan sabu-sabu sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan transaksi sabu-sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Ahmad Ahdianoor alias Ahdi bin Akhmad Padliantor** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.15 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Aluan Besar RT 005/RW 002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Helmi alias Ami pada saat bermain *game* di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah dompet rokok warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 3 (tiga), 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) buah timbangan *digital* merek *Digital Scale*, 1 (satu) pak plastik klip merek *Zip In*, dan 1 (satu) buah *handphone* merek *iPhone X* warna hitam, seluruhnya berada di atas lantai kamar dan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara melakukan transaksi dengan saksi Muhammad Helmi alias Ami pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.10 WITA bertempat di Desa Aluan Besar RT 005/RW 002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa, pada saat itu Saksi mendapatkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru dilakukan pembayaran sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut nantinya laku terjual;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa juga mendapatkan paket sabu-sabu dari saksi Muhammad Helmi alias Ami;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa, saat itu saksi Muhammad Helmi juga ada, setelahnya mereka bertiga bersepakat akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) gram dengan cara patungan yang nantinya akan dicarikan oleh saksi Muhammad Helmi, kemudian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, ketiganya berkumpul kembali di rumah milik Terdakwa untuk membagi-bagi paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Muhammad Helmi alias Ami bin Inani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.15 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Aluan Besar RT 005/RW 002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi ditangkap Bersama dengan Terdakwa dan saksi Ahmad Ahdiannoor pada saat bermain *game* di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merek *LA Lights* berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima delapan) gram berada pada lantai kamar dekat Saksi duduk dan uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo* warna biru, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha F1ZR* warna oranye dengan nomor polisi KT 5214 DH serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor *Yamaha F1ZR* warna oranye dengan nomor polisi KT 5214 DH atas nama Panidin, seluruhnya adalah milik Saksi yang digunakan untuk transaksi narkotika;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah dompet rokok warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 3 (tiga), 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) buah timbangan *digital* merek *Digital Scale*, 1 (satu) pak plastik klip merek *Zip In*, dan 1 (satu) buah *handphone* merek *iPhone X* warna hitam, seluruhnya berada di atas lantai kamar dan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Rahmadi alias

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di rumah saksi Rahmadi yang terletak di Jalan Mualimin RT 009/RW 004, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, keduanya melakukan transaksi atas setengah kantong Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,55 (dua koma lima lima) gram seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang baru dilakukan pembayaran sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut nantinya laku terjual;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar lunas, sedangkan untuk saksi Ahmad Ahdiannoor yang membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) baru dilakukan pembayaran sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi sebanyak dua kali yang nantinya akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Rahmadi alias Madi bin Saderi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun kenal dengan saksi Muhammad Helmi alias Ami;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Helmi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Mualimin RT 009/RW 004, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat itu Saksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram seharga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang baru dilakukan pembayaran sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Muhammad Helmi alias Ami sewaktu membeli sabu-sabu kepada Saksi selalu sendirian saja dan tidak pernah bersama dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu-sabu ia serahkan kepada saksi Muhammad Helmi alias Ami diperuntukkan untuk siapa karena Saksi tidak pernah menanyakan maksud dan tujuan lebih lanjut dari saksi Muhammad Helmi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.15 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Aluan Besar RT 005/RW 002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Muhammad Helmi alias Ami dan saksi Ahmad Adiannoor alias Ahdi yang saat itu sedang bermain *game* di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah dompet rokok warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 3 (tiga), 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) buah timbangan *digital* merek *Digital Scale*, 1 (satu) pak plastik klip merek *Zip In*, dan 1 (satu) buah *handphone* merek *iPhone X* warna hitam, seluruhnya berada di atas lantai kamar dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Muhammad Helmi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA dengan cara melakukan transaksi atas 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi lagi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb



oleh Terdakwa menjadi sebanyak 4 (empat) paket siap jual, antara lain untuk paket seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah terjual kepada orang tak dikenal, paket seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) belum terjual, sedangkan untuk paket seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) terjual ke saksi Adithya Ramadan, selain itu masih ada 1 (satu) paket sabu-sabu namun nantinya untuk konsumsi pribadi Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.40 WITA, saksi Adithya menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 11.45 WITA, datanglah Terdakwa ke rumah saksi Adithya untuk selanjutnya melakukan transaksi dimana saksi Adithya mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut serta keuntungan lainnya berupa 1 (satu) paket diberi oleh Terdakwa untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa kembali membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dibayar secara lunas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri dan memiliki barang-barang yang dipergunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 2 (dua);



- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 3 (tiga);
- 1 (satu) buah dompet rokok warna hitam;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan *digital* merek *Digital Scale*;
- 1 (satu) pak plastik klip merek *Zip In*, dan
- 1 (satu) buah *handphone* merek *iPhone X* warna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 324/0410840.00/2022 tanggal 22 November 2022 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 4 (empat) paket sabu-sabu barang bukti berat total 1,97 gram bersama kantong plastik. Paket tersegel dibuat 2 (dua) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut: Segel I, 1,97 gram berat kotor dikurang (berat kantong plastik 0,73 gram) jadi berat bersih  $1,97 - 0,73 = 1,24$  gram, segel II, penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,07 gram. Sisa bersih = 1,17 gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1284 tanggal 25 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Penyedia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi Metamfetamina= positif. Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung *Metamfetamine* terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: 162/XI/LAB/2022 tanggal 23 November 2022 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil: (+) positif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.15 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Aluan Besar RT 005/RW 002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Muhammad Helmi alias Ami dan saksi Ahmad Adiannoor alias Ahdi yang saat itu sedang bermain *game* di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet rokok warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 3 (tiga), 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) buah timbangan *digital* merek *Digital Scale*, 1 (satu) pak plastik klip merek *Zip In*, dan 1 (satu) buah *handphone* merek *iPhone X* warna hitam, seluruhnya berada di atas lantai kamar dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Muhammad Helmi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA dengan cara melakukan transaksi atas 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi sebanyak 4 (empat) paket siap jual, antara lain untuk paket seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah terjual kepada orang tak dikenal, paket seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) belum terjual, sedangkan untuk paket seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) terjual ke saksi Adithya Ramadan, selain itu masih ada 1 (satu) paket sabu-sabu namun nantinya untuk konsumsi pribadi Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.40 WITA, saksi Adithya menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 11.45 WITA, datanglah Terdakwa ke rumah saksi Adithya untuk selanjutnya melakukan transaksi dimana saksi Adithya mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb



(empat ratus ribu rupiah) tersebut serta keuntungan lainnya berupa 1 (satu) paket diberi oleh Terdakwa untuk konsumsi pribadi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa kembali membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dibayar secara lunas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri dan memiliki barang-barang yang dipergunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan rangkaian pengembangan dari perkara atas nama Sdr. Syahril alias Aloy dan saksi Adithya Ramadan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan dan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. sebagai suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Muhammad Fitriadi alias Adi bin H. Umar** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “sebagai suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan atau tidak harus akan semua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu pilihan unsur atau beberapa unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pengertiannya apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah menyadari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan/melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki alas hak/landasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kepatutan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.15 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Aluan Besar RT 005/RW 002, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bersama dengan saksi Muhammad Helmi alias Ami dan saksi Ahmad Adiannoor alias Ahdi yang saat itu sedang bermain *game* di dalam kamar milik Terdakwa, dimana setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet rokok warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 3 (tiga), 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan *digital* merek *Digital Scale*, 1 (satu) pak plastik klip merek *Zip In*, dan 1 (satu) buah *handphone* merek *iPhone X* warna hitam, seluruhnya berada di atas lantai kamar dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Muhammad Helmi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA dengan cara melakukan transaksi atas 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi sebanyak 4 (empat) paket siap jual, antara lain untuk paket seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah terjual kepada orang tak dikenal, paket seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) belum terjual, sedangkan untuk paket seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) terjual ke saksi Adithya Ramadan, selain itu masih ada 1 (satu) paket sabu-sabu namun nantinya untuk konsumsi pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.40 WITA, saksi Adithya menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 11.45 WITA, datanglah Terdakwa ke rumah saksi Adithya untuk selanjutnya melakukan transaksi dimana saksi Adithya mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut serta keuntungan lainnya berupa 1 (satu) paket diberi oleh Terdakwa untuk konsumsi pribadi, kemudian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa kembali membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dibayar secara lunas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan dengan maksud dan tujuan adalah mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan juga dapat memakai narkotika untuk diri sendiri yang mana sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor: 162/XI/LAB/2022 tanggal 23 November 2022 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil: (+) positif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan serta dalam hal memakai

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb



untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan melainkan hanya mengonsumsi belaka tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan memperhatikan kesesuaian antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat izin adalah suatu konsep hukum yang membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang, sehingga semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin, dalam perkara *in casu* tidak ditemukan adanya suatu izin yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap pemanfaatan narkoba sedangkan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki kapasitas dan tidak pula ditemukan adanya kepentingan Terdakwa yang sah terhadap pemanfaatan narkoba tersebut, sehingga telah terpenuhi dalam lingkup tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan rangkaian pengembangan dari perkara Sdr. Syahril alias Aloy kemudian saksi Adithya Ramadan, terhadap pengakuan Terdakwa dan dikuatkan keterangan saksi Adithya Ramadan yang menyatakan telah melakukan pemesanan atas 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa karena sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Syahril alias Aloy, yang mana Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari saksi Muhammad Helmi cukup untuk diterima bahwa telah terjadi perbuatan dua orang yang bersepakat untuk melakukan jual-beli, dalam perkara *in casu* terjadi kesepakatan transaksi antara Terdakwa sebagai penjual dengan saksi Adithya Ramadan sebagai pembeli dimana Terdakwa memberikan paket tersebut untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “sebagai suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Narkoba Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis-jenis narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 324/0410840.00/2022 tanggal 22 November 2022 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 4 (empat) paket sabu-sabu barang bukti berat total 1,97 gram bersama kantong plastik. Paket tersegel dibuat 2 (dua) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut: Segel I, 1,97 gram berat kotor dikurang (berat kantong plastik 0,73 gram) jadi berat bersih  $1,97 - 0,73 = 1,24$  gram, segel II, penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,07 gram. Sisa bersih = 1,17 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1284 tanggal 25 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Penyedia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi Metamfetamina = positif. Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung *Metamfetamine* terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 3 (tiga), 1 (satu) buah dompet rokok warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) buah timbangan *digital* merek *Digital Scale* dan 1 (satu) pak plastik klip merek *Zip In*, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah *handphone* merek *iPhone X* warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fitriadi alias Adi Bin H. Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 2 (dua);
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kertas bertuliskan angka 3 (tiga);
  - 1 (satu) buah dompet rokok warna hitam;
  - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna merah;
  - 1 (satu) buah timbangan *digital* merek *Digital Scale*, dan
  - 1 (satu) pak plastik klip merek *Zip In*

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

  - 1 (satu) buah *handphone* merek *iPhone X* warna hitam

**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2023**, oleh kami, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anggita Sabrina, S.H.**, dan **Afridiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Haryadi Fitri Ahyu** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Karisma Bintang Pratama, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggita Sabrina, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi Fitri Ahyu

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)